



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Tj. Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR:112 / 22 / Kpts - WN.DS / I - 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS TA`LIM
" AL QOMARIAH "
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga keagamaan khususnya ibu-ibu rumah tangga (Majelis Ta`lim) di Nagari Durian Seribu guna memperkokoh silaturahmi serta kesadaran dalam mempelajari agama islam dan kerukunan umat beragama maka dibutuhkan pengesahan susunan pengurus Majelis Ta`lim Al-Qomariah Nagari Durian Seribu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,1301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS TA'LIM "AL-QOMARIAH" DURIAN SERIBU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama Pengurus Majelis Ta'lim "Al-Qomariah" Nagari Durian Seribu sebagaimana tertulis pada kolom 2 (dua) dan Jabatan tertulis pada kolom 3 (tiga) yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Berpartisipasi dalam rangka Pagelaran Perayaan Hari Besar Islam dan Kegiatan-kegiatan Peresmian Pembangunan yang diadakan oleh Nagari.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 03 Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Silaut di Silaut.
2. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
3. Yang Bersangkutan.
4. Paringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor : 112/ 22 /Kpts - WN.DS / I - 2019
Tanggal : 03 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Pengurus Majelis Ta'lim "AL - QOMARIAH"

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SITI AISYAH	KETUA	
2	SRI ASTUTI	SEKRETARIS	
3	LUSIYAH	BENDAHARA	

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



**Susunan Pengurus
Majelis Ta'lim Al Omariah**

Pelindung	: Wali Nagari
Ketua	: Siti Asiyah
Sekretaris	: Sri Astuti
Bendahara	: Lusiyah

Seksi-Seksi

Dana	: Supini
Logistik	: Sulamti, Endang Sulestari
Humas	: Sutarmiyati
Konsumsi	: Sugiyah, Rubilah

Ketua

Durian Seribu, 03 Januari 2019
Sekretaris



SITI ASIYAH

SRI ASTUTI



Mengetahui,
Wali Nagari

ABIRMAN